

# ANALISIS BELANJA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Tessa Prima Sutra**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

**Abstract: Pekanbaru City Government Expenditure Analysis Unit in the Office of the Civil Service.** This study aims to analyze the process of drafting the budget (RKA) and the allocation of development budget and actual expenditures in municipal police office Pekanbaru. The informants is the Chief Financial Officer Pekanbaru City Government Secretariat and Head of Sub-Division of Finance Office of Pekanbaru City municipal police. The data collection technique is documentation and interviews. Data analysis techniques used measure of efficiency. Results of research on pattern budgeting menunjukkan that still use the old method although there has been an increase in status echelon head office. Budget and expenditure analysis Office of the municipal police in 2014 increased nearly 100% from 2012. As for the analysis of Actual Expenditure in municipal police offices with total regional expenditure in 2012 and 2014 amounted to 0.73% and 0.93%.

**Keywords:** analysis of expenditure, budget realization, efficiency

**Abstrak: Analisis Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru pada Kantor Satuan Pamong Praja.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan anggaran (RKA) dan pengalokasian pengembangan anggaran dan realisasi belanja pada Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Informan penelitian adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kepala Sub-Bagian Keuangan Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis data menggunakan ukuran tingkat efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pola penganggaran masih menggunakan metode lama walaupun sudah ada peningkatan status eselon kepala kantor. Analisis anggaran dan belanja pada Kantor Satpol PP Tahun 2014 terjadi peningkatan hampir 100% dari tahun 2012. Sedangkan untuk Analisis Realisasi Belanja di Kantor Satpol PP dengan total Belanja Daerah pada tahun 2012 dan 2014 sebesar 0,73% dan 0,93%.

**Kata kunci:** analisis belanja, realisasi anggaran, efisiensi

## PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang kini berkembang pesat secara nasional, pusat perdagangan dan jasa serta menjadi daerah tujuan investasi nasional dan internasional maka stabilitas dan kondusifitas daerah menjadi sebuah prioritas utama untuk mendapat perhatian, agar berbagai potensi gangguan, konflik sosial dan gangguan keamanan lainnya dapat diredam, diminalisir bahkan dicegah. Sebab kondisi daerah yang aman, tentram dan tertip meru-

pakan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekaligus jaminan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat serta investasi di daerah, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan ketertibabn umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan terhadap pelanggaran perundang undanan daerah atau perda & perkara. Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan baru-baru ini diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satpol PP tidak berubah, dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan peran strategis Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagai mana yang tercantum dalam pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa: "satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat". Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 satuan polisi pamong praja terdapat 2 tipe yaitu a dan b dimana perbedaannya terdapat pada struktural eselon kepala satuan. Penelitian ini hanya melihat dari aspek kebijakan, administrasi dan keuangan. Peneliti belum menggunakan aspek sosial yaitu dari segi si penerima pelayanan publik dari Satpol PP itu sendiri, yang harus menghubungkan antara konsep efisiensi dengan metode pelayanan publik yang digunakan. Sedangkan untuk tahun penelitian diambil pada tahun 2012 dan 2014, untuk tahun 2013 ini merupakan masa transisi dari perubahan status eselon kepala kantor sesuai dengan Perwako Nomor 85 Tahun 2013 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Perubahan status ini memungkinkan perubahan dalam mengalokasikan anggaran dan realisasi belanja dari aspek kebijakan, administrasi dan keuangan.

Menurut Halim (2007) manajemen atau pengelolaan keuangan daerah terdiri

dari pengurusan umum dan khusus. pengurusan umum berkenaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan pengurusan khusus berkenaan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat dilihat dari segi tata usaha atau administrasi keuangan daerah. Akutansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis tata usaha keuangan atau lebih dikenal dengan pembukuan (mesti kedua istilah tersebut sangat berbeda). Menurut Mardiasmo (2002) aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:

- a) Aspek perencanaan
- b) Aspek pengendalian
- c) Aspek akuntabilitas publik

Aspek lain dalam reformasi anggaran adalah perubahan paradigma daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Analisa belanja/pengeluaran menurut buku panduan tentang analisis dan advokasi anggaran pemerintah daerah di Indonesia yang disusun oleh "*the asia foundation*", (dalam Indria, 2012) antara lain dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a) Analisa umum; dilakukan dengan cara membandingkan jumlah jumlah belanja antar tahun untuk setiap pos pengeluaran; antar pos belanja (misalnya persentase belanja untuk pegawai dengan total belanja); antar pos penerimaan dan pos belanja; antar sektor dan atau antar kecamatan/desa/kelurahan
- b) Analisa khusus; maksudnya analisa terhadap program atau kegiatan yang tercantum dalam RKA SKPD, yang kemudian dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD. Dokumen tersebut dapat dianalisa dari beberapa aspek antara lain:
  - a. Aspek kebijakan
  - b. Aspek administrasi
  - c. Aspek keuangan dan

- d. Aspek sosial
- c) Analisa penerimaan manfaat (*beneficiary analysis*); yaitu menganalisa APBD dari unsur belanja menurut kategori penerima manfaat, misalnya kategori anak, penyandang cacat atau perempuan/gender.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pengalokasian anggaran dan realisasi belanja dari aspek kebijakan, administrasi dan keuangan pada Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif karena dalam

penelitian ini hanya melakukan analisa atas data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif atas hasil analisa dari RKA dan DPA Kantor Satpol PP pada tahun 2012 dan 2014. Informan penelitian adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Pekanbaru dan Sub Bagian Keuangan Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi dari pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Kota Pekanbaru. Analisis data menggunakan konsep efisiensi dengan rumus:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi sumber pendapatan untuk belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi adalah:

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti: efisien
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti: efisiensi berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti – tidak efisien

## HASIL

### Aspek Kebijakan

Penyusunan APBD berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, jo Nomor 59 Tahun 2007, jo Nomor 21 Tahun 2011, belum sepenuhnya dilaksanakan yaitu:

- Saat disampaikan Surat edaran ataupun keputusan kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD tidak dilampirkan dengan analisa standar belanja, yang seharusnya disusun oleh TAPD dan diberlakukan untuk seluruh SKPD yang mempunyai kegiatan yang sama dengan beban kerja yang hampir sama. Apabila telah ada analisa standar belanja, maka akan ada suatu ketetapan untuk alokasi nilai belanja suatu kegiatan yang sama dengan beban kerja yang hampir sama berupa nilai “belanja tetap” yang hanya akan dipengaruhi oleh adanya perubahan volume atau target. Total alokasi nilai anggaran

belanja kegiatan tersebut hanya akan berubah sesuai dengan perubahan volume atau target.

- Anggaran belanja Kantor Satpol PP merupakan belanja pelaksanaan urusan wajib pemerintah. Analisa standar belanja untuk kegiatan-kegiatan Kantor Satpol PP sudah sepatutnya ditetapkan oleh TAPD, sebagai instrumen penganggaran kegiatan yang selalu ada setiap tahunnya, karena, merupakan kategori belanja yang diprioritaskan, seperti kegiatan operasional Satpol PP dalam menegakkan perda kota pekanbaru. Untuk kegiatan tersebut seharusnya mempunyai analisa standar belanja yang telah menetapkan jenis-jenis belanja yang menjadi komponen belanja kegiatan sehingga alokasi belanja untuk kegiatan tersebut hanya akan berubah seiring dengan perubahan standar satuan harga, karena komponen jenis belanja tidak akan berubah untuk setiap tahunnya.

Berdasarkan alokasi anggaran belanja pada Kantor Satpol PP untuk masing-masing program yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa, alokasi anggaran belanja tersebut secara umum telah sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah, setiap tahunnya. Hal ini terkait dengan, bahwa urusan penegak perda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi prioritas agar perda-perda yang telah di tetapkan bisa berjalan dengn sebagai mana mestinya.

### Aspek Administrasi

Dilihat dari aspek administrasi bahwa proses penyusunan anggaran SKPD pada Kantor Satpol PP belum memenuhi panduan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun RKA SKPD tidak mengacu pada analisa standar belanja (ASB) yang seharusnya telah disusun oleh TAPD. Hal ini disebabkan karena TAPD belum mampu menyusun ASB Pemerintah Kota

Pekanbaru, khususnya ASB untuk Kantor Satpol PP yang setiap tahunnya mengang-garkan belanja urusan wajib yang selalu menjadi prioritas.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Sekretariat TPAD diakui bahwa TPAD memang belum memiliki ASB untuk kegiatan sehingga dalam lampiran surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD adalah KUA, PPA, standar harga barang serta batasan waktu penyampaian RKA SKPD tidak dilampirkan analisis standar belanja untuk kegiatan, karena TPAD memang belum memahami penyusunan analisis standar belanja kegiatan. Namun Sekretaris TPAD sependapat bahwa analisis standar belanja sangat diperlukan dalam menyusun RKA SKPD, sesuai ketentuan berlaku.

### Aspek Keuangan

Hasil perhitungan tingkat etisiensi belanja Kantor Satpol PP sebelum dan sesudahpeningkatan status eselon kepala kantor yaitu pada tahun 2012 dan 2014.

**Tabel 1. Hasil perhitungan tingkat efisiensi Belanja Pelayanan Publik untuk periode 2012 dengan asumsi sumber pendapatan.** (nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Belanja	Tahun 2012			Ket
		Anggaran	Belanja	Efisiensi	
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.647.137.424	Rp 8.580.721.722	80,5 %	efisien
2	Belanja Langsung	Rp 4.286.346.536	Rp 2.965.621.711	69,2%	efisien

Sumber: LRA Kantor Satpol PP Tahun 2012

Dari tabel 1 sumber anggaran yang digunakan setelah perubahan status eselon kepala kantor adalah APBD kota pekanbaru. Dari data di atas dapat dilihat bahwa penggunaan anggran pada Kantor Satpol PP kotapekanbaru relatif efesien.

**Tabel 2. Hasil perhitungan tingkat efisiensi Belanja Pelayanan Publik untuk periode 2014 dengan asumsi sumber pendapatan.** (nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Belanja	Tahun 2014			Ket
		Anggaran	Belanja	Efisiensi	
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 10. 132.263.801	Rp 8.656.641.628	85,4	efisien
2	Belanja Langsung	Rp 15.643.446.000	Rp 13.230.682.900	84,6	efisien

Sumber: LRA Kantor Satpol PP Tahun 2014

Dari tabel 2 sumber anggaran yang digunakan sebelum perubahan status eselon kepala kantor adalah APBD kota pekanbaru. Dari data atas dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran pada Kantor Satpol PP kota pekanbaru relatif efisien.

Penggunaan anggaran pada Kantor Satpol PP pada saat sesudah peningkatan eselon ini memang mengalami peningkatan secara signifikan hampir 100%. Untuk diketahui pada tahun 2012 penggunaan anggaran kantor Satpol PP adalah Rp. 14.933.483.960 dimana realisasi penggunaan belanja dalam tahun berjalan sebesar Rp. 11.546.343.433. Sedangkan pada tahun 2014, dimana status eselon kepala kantor sudah meningkat penggunaan anggaran sebesar Rp. 25.775.709.801. dengan realisasi belanja sebanyak Rp. 21.887.324.528. Peningkatan penggunaan anggaran ini terjadi karena adanya peningkatan

status eselon kepala kantor. Tahun 2012 status eselon kepala kantor Satpol PP adalah Kantor dimana kepala satuan bereselon III sedangkan tahun 2014 adalah badan yang status kepala kantornya eselon II. Hanya saja nama dari instansi ini tetap Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, Perwako Kota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perwako Nomor 18 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

### Perbandingan Realisasi Belanja

Berdasarkan realisasi belanja pada Kantor Satpol PP periode Tahun 2012-2014 diketahui pada tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Penelitian terhadap Perbandingan realisasi BL dan BTL Kantor Satpol PP periode Tahun 2012 dan 2014.** (nilai dalam juta rupiah)

2012			2014		
Total Realisasi Belanja Satpol	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Realisasi Belanja Satpol	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
	8.580.722	2.965.622		8.656.642	13.230.683
11.546.344	74,31%,	25,68%	21.887.325	39,55%	60,45%

Sumber : LRA Satpol PP

Dari tabel 3 diketahui bahwa perkembangan dalam kurun waktu 2 tahun (2012-2014) realisasi BL terjadi kenaikan secara signifikan hampir 4 kali lipat dari tahun 2012 ke tahun 2014. Ini terjadi pada saat peningkatan status eselon kepala Kantor Satpol PP menambah personil agar bisa, memenuhi persyaratan kenaikan status eselon kantor. Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 adanya SKPD lain yang dipecah dan bergabung ke Kantor Satpol PP, yaitu SKPD KESBANGPOLIMNAS. Pada saat Satpol PP ini mempersiapkan SKPDnya untuk menjadi badan adanya penambahan personil Satpol PP sebanyak 250 orang dan bergabung nya Satuan Limnas, kepada SKPD ini, sehingga BLT pada SKPD Satpol

PP ini meningkat, dan SKPD KESBANGPOLIMNAS menjadi SKPD KESBANGPOL. Berbanding terbalik dengan realisasi BTL dari tahun ke tahun, baik secara nilai rupiah maupun persentase dari total realisasi belanja Kantor Satpol PP BL cenderung meningkat walaupun hanya kecil (kurang dari 30%).

### PEMBAHASAN

Hasil analisis pengalokasian anggaran dan realisasi belanja pada Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru dari aspek kebijakan, administrasi dan keuangan ternyata dalam pola penganggaran masih menggunakan metode lama, tanpa memperhatikan kondisi prioritas dan database sarana serta prasarana

na. Dalam realisasi penggunaan belanja kegiatan pelayanan publik untuk periode tahun 2012-2014 memang ada peningkatan, tapi peningkatannya relatif kecil yaitu berkisar 0,73% dan 0,93%. Hal ini berarti kinerja pengalokasian anggaran dan realisasi belanja belum mencapai target maksimal walaupun telah efisien, tetapi tingkat efisiennya belum sampai pada tingkat yang paling tinggi. Dari aspek kebijakan dalam proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena ada variabel yang seharusnya diperhatikan yaitu:

- a. Saat disampaikan Surat edaran ataupun keputusan kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD tidak dilampirkan dengan analisa standar belanja, yang seharusnya disusun oleh TAPD dan diberlakukan untuk seluruh SKPD yang mempunyai kegiatan yang sama dengan beban kerja yang hampir sama. Apabila telah ada analisa standar belanja, maka akan ada suatu ketetapan untuk alokasi nilai belanja suatu kegiatan yang sama dengan beban kerja yang hampir sama berupa nilai “belanja tetap” yang hanya akan dipengaruhi oleh adanya perubahan volume atau target. Total alokasi nilai anggaran belanja kegiatan tersebut hanya akan berubah sesuai dengan perubahan volume atau target.
- b. Anggaran belanja Kantor Satpol PP merupakan belanja pelaksanaan urusan wajib pemerintah, oleh karena itu analisa standar belanja untuk kegiatan-kegiatan Kantor Satpol PP sudah sepatutnya ditetapkan oleh TAPD, sebagai instrumen penganggaran kegiatan yang selalu ada setiap tahunnya, karena, merupakan kategori belanja yang diprioritaskan, contoh: kegiatan operasional Satpol PP dalam menegakkan Perda kota Pekanbaru. Untuk kegiatan tersebut seharusnya mempunyai analisa standar belanja yang telah menetapkan jenis-jenis belanja yang menjadi komponen belanja kegiatan tersebut, sehingga alokasi belanja untuk kegiatan tersebut hanya

akanberubah seiring dengan perubahan standar satuan harga, karena komponen jenis belanja tidak akan berubah untuk setiap tahunnya.

Dilihat dari Aspek administrasi bahwa proses penyusunan anggaran SKPD pada Kantor Satpol PP belum memenuhi panduan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam, menyusun RKA SKPD tidak mengacu kepada Analisa Standar Belanja (ASB) yang seharusnya telah disusun oleh TAPD. Hal ini disebabkan karena TAPD belum mampu menyusun ASB Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya ASB untuk Kantor Satpol PP yang setiap tahunnya menganggarkan belanja urusan wajib yang selalu menjadi prioritas.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Sekretaris TAPD diakui bahwa TAPD memang belum memiliki ASB untuk kegiatan sehingga dalam lampiran Surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD adalah KUA, PPA, standar harga barang serta. batasan waktu penyampaian RKA SKPD tidak dilampirkan Analisis standar belanja untuk kegiatan, karena TAPD memang belum memahami penyusunan Analisis standar belanja kegiatan. Namun Sekretaris TAPD sependapat bahwa Analisis standar belanja sangat diperlukan dalam menyusun RKA SKPD, sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori penyusunan anggaran yang dikemukakan oleh Hafis Tanjung, (2010) yang menyatakan bahwa penyusunan analisis standar belanja (ASB) penting dilakukan, karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD, yang disebabkan oleh tidak jelasnya definisi suatu kegiatan, perbedaan output kegiatan, perbedaan lama waktu pelaksanaan, perbedaan kebutuhan sumberdaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TAPD belum mematuhi ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada Pasal 89 ayat (1) yang menyatakan berdasarkan rota kesepakatan kepala daerah dengan pimpinan DPRD, TAPD menyiapkan rancangan Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD. Pasal 90 ayat (2) menyatakan RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pasal 93, ayat (1) menyatakan penyusunan RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penyusunan RKA SKPD menjadi DPA SKPD untuk program dan kegiatan operasional Kantor Satpol PP tidak sesuai dengan ketentuan anggaran berbasis prestasi kerja, karena pemberian tambahan penghasilan kepada anggota Satpol PP mempunyai tolok ukur capaian program terhadap kegiatan kantor. Hasil penelitian ini seharusnya mengacu pada teori proses anggaran yang dikemukakan oleh Yuwono dkk (2005), yang menyatakan dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan rencana, pencapaiannya. Selain itu dimuat keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan dengan sasaran, keterkaitan kebijakan dengan program, serta keterkaitan program dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. Begitu pula dengan teori anggaran daerah yang dikemukakan oleh Waluyo (2007) yang menyatakan sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga siklus pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada, tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat yang hasilnya kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan masing-

masing unit kerja dengan memperhatikan Standar Analisa Biaya (SAB), sehingga setiap aktivitas kegiatan yang diusulkan mencerminkan dukungan terhadap pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran, serta hasil yang telah ditetapkan.

## SIMPULAN

Pola penganggaran pada Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru masih menggunakan metode lama, yaitu SKPD menyusun perencanaan kegiatan sesuai dengan pagu anggaran, tanpa memperhatikan kondisi yang prioritas dan data base kondisi sarana serta prasarana dan cenderung memperhatikan bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Perkembangan realisasi belanja kegiatan pelayanan publik untuk periode tahun 2012 dan 2014 dibandingkan dengan realisasi total belanja Daerah Kota Pekanbaru hanya berkisar 0,73 % dan 0,93%. Pelaksanaan anggaran belanja Kantor Satpol PP periode tahun 2012 dan 2014 dengan menggunakan APBD kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan SKPD satpol PP ini tidak Memiliki PAD sendiri seperti SKPD lain. Aspek Kebijakan penyusunan APBD berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 21 Tahun 2011 belum dilaksanakan sepenuhnya. Begitupula dari aspek keuangan, tingkat efisiensi penggunaan belanja pelayanan publik relatif efisien, namun belum mencapai tingkat yang tertinggi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume, 5 (2)*.
- Halim, Abdul. 2006. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Bunga Rampai.
- Hafiz Tanjung, Abdul. 2010, Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan APED”Makalah saat Bimtek Penyusunan Standar Biaya di Kabupaten Pelalawan.

- Indria Syzinia. 2012. Analisis Belanja APBD Pemerintah Kota Pekanbaru pada Dinas Pendidikan. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Edisi Pertama Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Kedua, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi, 2005. Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Malang: Bayumedia.